



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib

menyelenggarakan...

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas dan pelaporan.

- d. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa lebih perhitungan anggaran/ Sisa kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir.
- f. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- g. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- h. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- i. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- j. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.753.110.248.125,08
b. Belanja dan Transfer Bantuan Keuangan	Rp.734.316.797.197,67
Surplus / (Defisit)	<u>Rp.18.793.450.927,41</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.93.284.821.833,33
- Pengeluaran	Rp.0,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp.93.284.821.833,33</u>
SILPA Tahun 2021	<u>Rp.112.078.272.760,74</u>

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih ...

- a. Selisih Realisasi Pendapatan dengan Anggaran Pendapatan sejumlah Rp18.769.537.553,08 dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan | Rp.734.340.710.572,00 |
| 2) Realisasi Pendapatan | <u>Rp.753.110.248.125,08</u> |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp.18.769.537.553,08 |
- b. Selisih Realisasi Belanja dan Transfer Keuangan dengan Anggaran Belanja dan Transfer Keuangan sejumlah (Rp93.308.735.207,33) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Anggaran Belanja dan Transfer Keuangan | Rp.827.625.532.405,00 |
| 2) Realisasi Belanja dan Transfer Keuangan | <u>Rp.734.316.797.197,67</u> |
| 3) Selisih Lebih / (Kurang) | (Rp.93.308.735.207,33) |
- c. Selisih Realisasi Surplus/(defisit) dengan Anggaran surplus/(defisit) sejumlah Rp112.078.272.760,41 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) Surplus / (defisit) | (Rp.93.284.821.833,00) |
| 2) Realisasi Surplus / (defisit) | <u>Rp.18.793.450.927,41</u> |
| 3) Selisih Lebih / (Kurang) | Rp.112.078.272.760,41 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,33 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp.93.284.821.833,00 |
| 2) Realisasi penerimaan pembiayaan | <u>Rp.93.284.821.833,33</u> |
| 3) Selisih Lebih / (Kurang) | Rp.0,33 |
- e. Selisih Realisasi pengeluaran pembiayaan dengan Anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp.0,00 |
| 2) Realisasi pengeluaran pembiayaan | <u>Rp.0,00</u> |
| 3) Selisih Lebih / (Kurang) | Rp.0,00 |

f. Selisih...

f. Selisih Realisasi pembiayaan netto dengan Anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp0,33 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pembiayaan netto	Rp.93.284.821.833,00
2) Realisasi pembiayaan netto	<u>Rp.93.284.821.833,33</u>
3) Selisih Lebih / (Kurang)	Rp. 0,33

Pasal 5

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.93.284.821.833,33
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.93.284.821.833,33
c. Sub Total	<u>Rp.0,00</u>
d. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.112.078.272.760,74
e. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	<u>Rp.0,00</u>
f. Saldo Anggaran lebih akhir	Rp. 112.078.272.760,74

Pasal 6

Uraian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp.759.641.836.450,27
b. Jumlah Beban	Rp.697.642.178.801,58
c. (Defisit Kegiatan Non Operasional)	(Rp.287.059.700,00)
d. Beban Luar Biasa	(Rp.67.033.000,00)
e. Surplus / Depisit LO	<u>Rp.61.645.564.948,69</u>

Pasal 7...

Pasal 7

Uraian Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.2.296.429.907.110,96
b. Surplus (Depisit LO)	Rp.61.645.564.948,69
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	(Rp.8.673.143.443,93)
- Koreksi Kas	(Rp.10.340.213,00)
- Koreksi Piutang	(Rp.3.820.407.550,33)
- Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp.1.690.881.859,60
- Koreksi Persediaan	Rp.193.325.000,00
- Koreksi Aset Tetap	Rp.4.838.400.000,00
- Koreksi Aset Lainnya	(Rp.12.530.128.804,22)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp.1.006.460.877,12
- Koreksi Kewajiban	(Rp.41.334.613,10)
Ekuitas Akhir	Rp.2.349.402.328.615,72

Pasal 8

Uraian Neraca sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.2.366.155.165.053,65
b. Jumlah Kewajiban	Rp.16.752.836.437,93
c. Jumlah Ekuitas	Rp.2.349.402.328.615,72

Pasal 9...

Pasal 9

Uraian Laporan Arus Kas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal Januari 2021	Rp.93.306.428.604,33
b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp.199.031.184.570,15
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp.180.242.891.924,00)
d. Arus kas Pembiayaan	Rp.0,00
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	(Rp.15.791.144,00)
Saldo akhir kas per 31 Desember 2021	<hr/> Rp.112.078.930.106,48

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 ...

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- j. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- k. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah;
- m. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- p. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan di anggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- u. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- v. Informasi lainnya:
- 1) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 - 2) Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM)
 - 3) Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang di klasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Pasal 12

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan mengenai penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 Juli 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI
LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR ...4.
NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN: 5-64/2022